

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA



Diterima: 10 Desember 2018; Direvisi: 13 Januari 2018; Dipublikasikan: Februari 2018

Risal Septian Nur'iqbal¹, Dudung Hidayat²

Abstrak

Kejahatan narkotika di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Hal inilah yang menyebabkan para pengedar narkotika menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika. Dalam perkembangannya para penegak hukum yang berwenang mengenai tindak pidana peredaran gelap narkotika, salah satunya Badan Narkotika Nasional menemukan adanya perkembangan kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan melalui wawancara dengan pihak BNN Kota Cirebon sebagai Intsansi yang berkompeten di bidang TPPU yang bersumber dari kejahatan narkotika. Praktik penyidikan oleh BNN dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkotika masih belum berjalan maksimal disebabkan faktor internal dan faktor eksternal serta upaya penyidikan yang dilakukan oleh BNN yaitu dengan upaya yuridis dan upaya teknis dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkotika. Disimpulkan bahwa dalam praktik penyidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkotika terdapat beberapa kendala berupa kendala internal yaitu lambannya koordinasi yang dilakukan BNNP/BNNK dengan BNN RI serta kendala eksternal berupa lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak terkait. Bertolak dari kesimpulan di atas, penulis mengharapkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota agar lebih memaksimalkan komunikasi yang baik BNN Pusat bagian Pengawasan Barang Bukti dan Aset yang memberikan persetujuan dan memberikan surat izin kepada BNNP/BNNK untuk mengajukan data mutasi bank dan pemblokiran rekening kepada bank terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika. Penulis juga berharap kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota agar lebih meingkatkan koordinasi dan kerjasama secara intensif dengan Polri, PPATK, Kejaksaan guna mengoptimalkan dalam penyelesaian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkotika.

Kata Kunci: *Penyidikan, Tindak Pidana, Kejahatan Narkotika*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unswagati Cirebon

² Dosen Fakultas Hukum Unswagati Cirebon

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Hal inilah yang menyebabkan para pengedar narkoba menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba. Dalam perkembangannya para penegak hukum yang berwenang mengenai tindak pidana peredaran gelap narkoba, salah satunya Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan adanya perkembangan kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga negara non kementerian yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani peredaran gelap narkoba, dimana peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tindak pidana berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).²

Salah satu kasus yang terjadi ialah terbongkarnya sebuah jaringan besar peredaran gelap Narkoba selalu di ikuti dengan penemuan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh anggota sindikat untuk menghilangkan jejak hasil kejahatan mereka.³

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berkembang pesat dalam berbagai bidang, salah satunya dibidang hukum yang berdampak positif bagi

masyarakat luas. Namun juga mempunyai dampak negatif yaitu memberikan peluang besar bagi tindak kejahatan dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK. Tindak kejahatan seperti ini dikenal dengan istilah *White collar crime* (kejahatan kerah putih) yang semakin kompleks dan terorganisir dalam pelaksanaannya. Dalam dunia perekonomian dan perbankan dimanfaatkan sebagai pelarian kejahatan yang dengan sengaja

digunakan untuk menghilangkan jejak ataupun asal-usul harta yang didapatkan dari kegiatan yang ilegal sehingga harta tersebut tampak berasal dari kegiatan yang legal dan tidak melawan hukum yang dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*).⁴

Money Laundering dapat diistilahkan dengan pencucian uang atau pemutihan uang dari hasil kejahatan seperti korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyeludupan dan kejahatan serius lainnya. *Money Laundering* merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang siftnya gelap, haram, dan kotor, lalu dikelola dengan aktifitas-aktifitas tertentu dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut

Seperti negara lain Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu upaya nasional untuk memberantasnya di buktikan dengan diterbitkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memiliki arti penting dalam mengkriminalisasi Pencucian Uang Indonesia, dan dengan adanya Undang-Undang No.8 Tahun 2010 mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang lebih komprehensif, cakupannya lebih luas dan ruang interpretasi lebih dipersempit.⁵

¹Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008), hlm. 182

² bnn.go.id diakses pada hari Senin, 20 Maret 2017 pukul 12:30 WIB

³<http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13309/bnn-bongkar-jaringan-tppu-cuci-uang-narkoba-dengan-hasil-keringat-tki> diakses pada hari Senin, 20 Maret 2017 pukul 13:00 WIB

⁴<http://kritislaw.blogspot.co.id/2015/03/pengaruh-teknologi-informasi-di-bidang.html?m=1> diakses pada hari Senin, 20 maret 2017 pukul 14:00 WIB

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan aktif lainnya. Bila zat ini masuk ke dalam tubuh manusia, baik melalui mulut atau di hirup maupun menggunakan alat suntik akan berpengaruh pada kerja otak atau susunan saraf pusat. Narkotika mempunyai bahan adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), daya kebiasaan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari pemakainya.⁶

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa pengguna narkoba di Indonesia tahun 2015 sebanyak 5,8 juta jiwa. Disinilah peran penting Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

Dalam proses penyidikan dalam kasus tindak pidana narkotika, penyidik menemukan adanya perkembangan kasus tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang yang tidak berdiri sendiri karna harta kekayaan yang di tempatkan, ditransfer, atau di alihkan dengan cara terintegrasi itu di peroleh dari tindak pidana atau kegiatan ilegal, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime).

Macam-macam predicate crime tercantum dalam Pasal 2 Undang- undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, termasuk salah satunya adalah tindak pidana narkotika yang di sebutkan pada Pasal 2 huruf (C). Banyaknya keuntungan yang di dapatkan dari transaksi narkotika, menmbulkan pemikiran pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dari transaksi narkotika terebut. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika mempunyai hubungan yang saling terkait satu sama lainnya. Pemerintah memberikan kewenangan kepada BNN di dalam menyidik tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya yaitu narkoba. Hal ini di atur di dala, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 74.

Berdasarkan data PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), putusan pengadilan terkait TPPU menurut tindak pidana asal, dari Januari 2005 hingga Januari 2013, kasus Narkoba yang diungkap BNN menempati ranking teratas dengan 27 kasus, mengalahkan kasus- kasus lainnya seperti korupsi (16 kasus), dan penipuan (14 kasus). Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagian besar dari peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh jaringan narkoba.

Dengan besarnya efek yang ditimbulkan akibat dari peredaran gelap narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) selalu menjerat jaringan sindikat narkoba dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengungkapan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kejahatan narkotika adalah salah satu upaya negara untuk memberikan efek jera kepada sindikat jaringan Narkoba.

Namun permasalahannya banyak kendala dan perbedaan pendapat ataupun pandangan dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut. Padahal jelas hartakekayaan atau harta benda yang merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari tindak pidana narkotika yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan di rampas untuk negara, dipergunakan untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta untuk kebutuhan rehabilitasi medis dan sosial, Hal ini sesuai dengan amanat Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 101 ayat (3).⁷

B. Tinjauan Pustaka

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang di larang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hakim yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Kesalahan, Pertanggungjawaban Jawab, dan Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang.

sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada aegara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebut bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dalam ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 tahun 2010. Intinya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan.

³ www.bnn.go.id diakses pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 Pukul 09:30 WIB

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan Metode Yuridis Normatif yaitu cara pandang melihat ketentuan Undang- Undang yang berkaitan dengan masalah yang ada. Pendekatan yuridis artinya dalam penelitian, prinsip- prinsip yang di gunakan untuk meninjau, melihat dan menganalisa permasalahan berkaitan dengan seperangkat aturan-aturan hukum. Sedangkan pendekatan normatif artinya untuk melihat dan mengadakan pendekatan melalui penelitian hukum yang bersumber dari data sekunder yang di dapat dari bahan pustaka maupun data dari lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang sekarang, berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di bidang menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian di lakukan pemecahan masalah yang didukung dengan data-data yang di peroleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari Kejahatan Narkotika.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan- putusan Hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Undang – undsng No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan sumber lain untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, tujuannya untuk mencari konsepsi- konsepsi, peraturan perundang- undangan, teori-teori, pendapat- pendapat, ataupun penemuan- penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

b. Wawancara atau Interview

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, meminta penjelasan-penjelasan secara lisan kepada pihak Badan Narkotika Nasional karena berkaitan dengan topik penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Badan Narkotika Nasional melalui diskusi dan/atau tanya jawab lisan. Diharapkan dengan wawancara ini dapat mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan pada keahlian yang diwawancarai.

6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif yaitu bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma- norma dan doktrin- doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

D. Hasil Dan Pembahasan

A. Kendala-Kendala Dalam Praktik Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Kejahatan Narkotika

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. (Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).

Sebagai penyidik yang berwenang menyidik TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penyidik BNN juga berwenang melakukan penundaan transaksi, pemblokiran dan permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika; (Pasal 75 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika; (Pasal 75 huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.

Dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak hanya melibatkan penyidik PPAT namun melibatkan pula Pihak Pelapor. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak Pelapor menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi penyedia jasa keuangan (bank; perusahaan pembiayaan; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; dan lainnya) dan penyedia barang dan/atau jasa (perusahaan properti / agen properti; pedagang kendaraan bermotor; balai lelang dan lainnya). Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba berdasarkan Undang-Undang ini. (Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Dugaan adanya kejahatan *money launder* ini muncul ketika penyidik melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan tersangka pada bukti permulaan penyidikan. Akan tetapi, penyidik BNN memiliki batas kewenangan dalam melakukan Penelusuran harta kekayaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dengan Kepala BNN Kota Cirebon bahwa ada salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada tahun 2016 yaitu kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana narkoba dan ditangani oleh BNNP Jawa Barat atas nama Gunawan beberapa negara, pengecara dan para Aminah. Namun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan, penyidik BNN RI dan BNNP mengalami beberapa hambatan diantaranya BNNP terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan BNN RI, lambannya permintaan data mutasi bank, dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut terjadi dalam praktik penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkoba.⁸

Selain itu, terdapat kendala yang dihadapi dalam penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari kejahatan Narkoba yaitu kendala internal dan kendala eksternal sebagaimana dikatakan oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Kota Cirebon sebagai berikut :⁹

1. Faktor Internal

Dalam tindak pidana pencucian uang, setidaknya ada dua masalah besar dalam pelaksanaan penyidikan dan pengusutan yang dihadapi oleh suatu negara, kedua masalah tersebut adalah rahasia bank dan pembuktian akan adanya tindak pidana pencucian uang. Negara yang ingin memerangi pencucian uang secara obyektif harus menjalankan langkah-langkah untuk melemahkan hak atas financial privacy. Pada laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya berada di bawah sanksi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selanjutnya, ada ketentuan yang mengharuskan bagi mereka untuk memberikan informasi kepada penegak hukum apabila diminta, tetapi sebaliknya tidak boleh memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah. Ketentuan ini berarti pula bahwa kerahasiaan bank harus diperlonggar. Artinya, kerahasiaan bank dan peraturan kehati-hatian tidak melarang untuk pemenuhan ketentuan tersebut.

Kendala utama yang dihadapi oleh BNNP/BNNK sendiri ialah lambannya koordinasi yang dilakukan dengan BNN RI. Seperti diketahui sebelumnya bahwa untuk mendapatkan data mutasi bank dan melakukan pemblokiran rekening bank, BNNP/BNNK harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan

permintaan pemblokiran atas nama tersangka beserta dengan Laporan Pengajuan Perkara yang berisi resume berkas perkara kepada BNN RI. Mengingat pentingnya data mutasi bank sebagai barang bukti utama, maka sangat diperlukan adanya kecepatan dalam melakukan koordinasi karena dikhawatirkan uang pelaku dapat beralih dan berpindah tangan sehingga penyidik akan kesulitan dalam melacak uang tersebut terlebih lagi jika terhadap rekening bank milik pelaku belum dilakukan pemblokiran maka tidak akan menutup kemungkinan semua sisa saldo tabungan akan diambil.

2. Faktor Eksternal

Faktor penghambat BNNP/BNNK untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang tidak mudah karena menyangkut kerahasiaan bank yang sulit untuk diterobos. Untuk mengetahui identitas maupun rekening tersebut seseorang penyidik memerlukan yang dicurigai tersebut, kecuali pidana pokok atau pidana asal telah diketahui oleh penyidik bahwasanya benar ada tindak pidana pencucian uangnya maka penyidik boleh langsung kepada pihak bank yang bersangkutan.

Kendala yang dihadapi adalah lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait. Hal ini tentunya dapat menghambat proses penyidikan yang seharusnya berjalan secara cepat. Dengan adanya kendala ini, pihak BNN RI secara intensif melakukan upaya koordinasi dengan pihak bank untuk segera mengeluarkan (*print out*) semua data mutasi yang dimintakan guna penyidikan lebih lanjut. Sedangkan kendala yang terakhir yakni, akses jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan banyak biaya untuk BNNP/ BNNK melakukan koordinasi dengan PPATK. Upaya mengatasi kendala ini, perwakilan penyidik BNNP / BNNK diberangkatkan ke Jakarta dengan anggaran yang sudah disesuaikan dengan anggaran penyidikan yang Di berikan BNN RI.

Selanjutnya, hambatan pemberantasan tindak pidana pencucian uang datang dari nasabah atau konsumen yang mempunyai *right of privacy* yang mendapat perlindungan dari hukum kerahasiaan bank. Hal ini karena adanya kewajiban bank untuk merahasiakan keuangan nasabah di satu sisi dan kepentingan informasi tentang keuangan yang terlibat kepentingan dalam pengusutan kejahatan disisi lain. Rahasia bank sendiri mengalami dilemma dalam pengusutan suatu tindak pidana. Bank sebagai penyedia jasa keuangan mempunyai kewajiban untuk melindungi nasabahnya sehingga dapat menjadi bank yang terpercaya di mata masyarakat.

Akan tetapi disisi lain, bank tidak boleh melindungi adanya suatu tindak pidana yang menjadikannya sebagai locus kejahatan. Dari sisi penegak hukum dalam pengusutan suatu tindak pidana, mereka mengalami kesulitan di dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan adanya tindak pidana. Penegak hukum harus melaksanakan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun terbentur Ketentuan Rahasia Bank, sementara bank tidak boleh serta merta membuka begitu saja informasi mengenai nasabahnya kepada penegak hukum. Hal lain yang berkaitan dengan lemahnya ketentuan rahasia bank itu sendiri adalah bahwa ketentuan tersebut tidak mengakomodir pengadilan untuk memerintahkan pembukuan rahasia bank. Penetapan pengadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk membuka keterangan yang bersifat rahasia bank.¹⁰

Dalam Pasal 42 Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa:

“polisi, jaksa dan hakim yang ingin memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank harus memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia, masing-masing melalui Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia”

Jika ditelaah pasal tersebut, terdapat kelemahan yang signifikan. Dari sudut ketatanegaraan, terdapat suatu keganjilan mengapa lembaga peradilan yang dipimpin Mahkamah Agung, suatu Lembaga Tinggi Negara, harus meminta izin dari Pimpinan Bank

Indonesia untuk memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank. Padahal, dalam hal ini kedudukan Mahkamah Agung sejajar dengan Presiden dan lebih tinggi dari Pimpinan Bank Indonesia. Dari paparan di atas, Rahasia bank menjadi kendala yang sangat signifikan dan mendasar dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan erat dengan bank. Ada pendapat atau persepsi bahwa ketentuan rahasia bank di Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitative dan birokratis dapat dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia. Ketentuan rahasia bank merupakan penghambat di dalam pemberantasan suatu tindak pidana. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ketentuan rahasia bank dapat dijadikan “tameng” untuk bersembunyi bagi pelaku tindak pidana.¹¹

B. Upaya Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Kejahatan Narkotika

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dalam mengatasi hal tersebut, menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon, bahwa BNNP / BNNK mengupayakan dengan komunikasi yang cukup baik menggunakan media elektronik dengan BNN Pusat bagian Pengawasan Barang Bukti dan Aset yang memberikan persetujuan dan memberikan surat izin kepada BNNP/ BNNK untuk mengajukan data mutasi bank dan pemblokiran rekening kepada bank terkait. Pada mulanya, penyidik BNNP / BNNK mengirim Laporan Pengajuan Perkara kepada BNN Pusat melalui *electronic mail (email)* dan segera menghubungi pihak Pengawasan Barang Bukti untuk membaca menganalisis kiriman Laporan Pengajuan Perkara tersebut untuk segera dapat ditindak lanjuti.¹²

Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas *system* perekonomian dan *system* keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat.

Menyikapi hal tersebut di atas maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan kemampuan personal, pengembangan sistem, serta penambahan materiil dan dukungan anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka guna mendukung terlaksananya peningkatan penyidik pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya-upaya yang dapat ditempuh. Di bawah ini adalah penjelasan upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon yaitu :¹³

1. Upaya Yuridis

- a) Melakukan koordinasi dengan operasional Polri, PPATK, Perbankan dan koordinasi dengan lembaga yang tergabung dalam *Criminal Justice System (CJS)*. Artinya upaya yuridis ini dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkotika yaitu misal membuat suatu aturan bersama dan saling memudahkan terkait penyidikan tindak pidana pencucian uang ini.

- b) Melakukan pemeriksaan saksi- saksi terhadap transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang secara mendalam/komprehensif. Sebab tindak pidana pencucian uang ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan beberapa orang untuk menghilangkan jejak.
- c) Menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh seluruh aparaturnya penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Misal oleh BNN karena berkaitan dengan tindak pidana asal yaitu kejahatan narkoba, kemudian KPK karena berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

2. Upaya Teknis

- a) Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik khususnya penyidik BNN dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Sebab tindak pidana pencucian uang rata-rata atau bahkan hampir semuanya dilakukan oleh orang-orang konglomerat yang terdiri dari pejabat negara, maupun pengusaha yang melakukan suap dengan pejabat pemerintah sehingga merugikan keuangan negara. Oleh karena itu diperlukan suatu keberanian penyidik dalam mengungkap tindak pencucian uang ini.
- b) Pengoptimalan tugas penyidik khususnya penyidik BNN dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
- c) Mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang serta dorongan motivasi oleh penyidik khususnya penyidik BNN agar senantiasa dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan semangat yang tinggi dalam melakukan suatu penyidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkoba.
- d) Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi.
- e) Upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran sebagai salah satu upaya teknis untuk menunjang para penyidik dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkoba. Sebab tanpa sarana dan prasarana yang baik serta anggaran yang cukup akan menjadi penghambat dalam mengungkap suatu tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian, upaya penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon dalam tindak pidana pencucian uang yaitu dengan menggunakan upaya yuridis serta upaya teknis agar dapat berjalan maksimal demi terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam lingkungan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Kesimpulannya bahwa: Kendala-kendala dalam praktik penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkoba maka dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Dalam praktik penyidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkoba terdapat beberapa kendala berupa kendala internal yaitu lambannya koordinasi yang dilakukan BNNP / BNNK dengan BNN RI serta kendala eksternal berupa lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait. Hal ini tentunya dapat menghambat proses penyidikan yang seharusnya berjalan secara cepat. Dan upaya Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan dengan cara upaya yuridis berupa aturan dasar dilakukannya suatu penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkoba serta upaya teknis terkait pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang dalam peningkatan kemampuan

yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan kemampuan personil, pengembangan sistem, serta penambahan materiil dan dukungan anggaran.

F. Daftar Pustaka

BUKU:

- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Mager, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M. Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Pratama Grafiti.
- Yenti Garnasih. 2007. *Kebijakan Kriminalisasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Mimbar Hukum.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jurnal Hukum:

- Bismar Nasution, *Rezim Nti Money Laundering Di Indonesia*, (Penerbit Books Terrace Library: Bandung) Pusat Informasi Hukum Indonesia.
- Yunus Husein, PPAK: *Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 22 Nomor 3, 2003)

Internet:

- Anang, *Money Laundering (Politik Cuci Uang)*.
<http://meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/money-laundering-politik-cuci- uang/>. diakses pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 Pukul 09:00 WIB. bnn.go.id diakses pada hari Senin, 20 Maret 2017 pukul 12:30 WIB
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional diakses pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 pukul 14:00 WIB
- <http://jdih.ppatk.go.id/undang-undang-nomor-8-tahun-2017-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang/> diakses pada hari Senin, 20 Maret 2017 pukul 15:00 WIB
- <http://krito-law.blogspot.co.id/2015/03/pengaruh-teknologi-informasi-di-bidang.html?m=1> diakses pada hari Senin, 20 maret 2017 pukul 14:00 WIB
- <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13309/bnn-bongkar-jaringan-tpu-cuci-uang-narkoba-dengan-hasil-keringat-tki> diakses pada hari Senin, 20 Maet 2017 pukul 13:00 WIB
- <http://www.bnn.go.id/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi> di akses pada hari senin 1 mei 2017 pukul 13:00 WIB
- <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html> diakses pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 Pukul 15:00 WIB

Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, *Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang*,
[http://www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan-Umum-Mengenai-Pencucian- Uang](http://www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan-Umum-Mengenai-Pencucian-Uang).
diakses pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2017 Pukul 09:00 WIB.

Supriadi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, <http://www.negarhukum.com/hukum/1562.html>.
Di akses pada Hari Selasa, 02 mei 2017, Pukul 11:00 WIB.